

Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasca Penerbitan

¹Muhammad Iqbal Hamdani, ²Rusdianto Sesung

^{1,2}Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

¹Miqbalh321@gmail.com, ²rusdianto@narotama.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the notary's liability using a normative research method through a legal framework and legal principles approach. The results of this study indicate that even though the notary has implemented KYC, it does not eliminate liability if indications of ML are found after the deed is issued. The notary may be held accountable for actions already taken. However, legal protection is still provided as long as the notary can prove that they have conducted due diligence in the deed preparation process. It is hoped that this paper can strengthen the existing regulations.

Keywords: Legal Liability, Money Laundering Offenses, Notary

ABSTRAK

Penelitian ini untuk melakukan analisa tanggung jawab terhadap notaris dengan metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan prinsip hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun notaris telah melaksanakan PMPJ, namun tidak menghilangkan tanggung jawab jika ditemukan indikasi TPPU pasca penerbitan akta. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang sudah dilakukan. Namun, perlindungan hukum tetap diberikan sepanjang notaris dapat memberi bukti telah melakukan *due diligence* dalam proses pembuatan akta. Sehingga diharapkan dengan adanya penulisan ini bisa menjadi penguatan atas regulasi yang sudah berlaku saat ini.

Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang

Pendahuluan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang Notaris harus memegang teguh sumpah jabatan serta kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan ketentuan tersebut, Notaris dituntut untuk selalu bertindak amanah, jujur, dan cermat dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, Notaris juga wajib bersikap mandiri, tidak memihak, serta senantiasa menjaga kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum agar terhindar dari perbuatan melawan hukum (Adjie, 2018). Hal ini menjadi landasan etika profesi yang harus dijalankan oleh Notaris dalam praktik sehari-hari (Eliya, 2022). Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang sering kali ditemukan dalam praktik notaris adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau *money laundering*. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), pencucian uang didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Fenomena ini kerap terjadi ketika oknum calon pengguna jasa notaris mencoba menyalahgunakan layanan hukum untuk mengalihkan atau menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara tidak sah (Yusvira, 2025).

Dalam pasal 3 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP No. 43 Tahun 2015) yang menyatakan bahwa Notaris merupakan pihak pelapor yang memiliki potensi untuk disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme

(Yustiavandana et al., 2018). Salah satu kewajiban fundamental notaris adalah menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai upaya pencegahan terhadap praktik TPPU. PMPJ mewajibkan notaris untuk melakukan verifikasi identitas, tujuan transaksi, serta profil risiko para pihak yang terkait dalam pembuatan akta (Admin, 2025). Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana suatu akta yang pada saat pembuatannya telah memenuhi seluruh prosedur PMPJ, ternyata kemudian ditemukan indikasi TPPU setelah akta tersebut diterbitkan.

Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan jenis penelitian normatif yang menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual (Muhaimin, 2020). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai undang-undang dan peraturan terkait yang berhubungan dengan akta notaris. Sementara itu, pendekatan konseptual mengkaji doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan konsep PMPJ dalam TPPU serta akta notaris. Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan mengkritisi permasalahan hukum yang sedang terjadi berdasarkan data-data yang dikumpulkan (Tahir et al., 2023). Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara mendalam dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang dibahas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan fenomena hukum secara teoritis, tetapi juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul berdasarkan kajian normatif (Afif et al., 2024).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Notaris memiliki banyak kewajiban dalam hal memperlakukan klien. Salah satunya adalah kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan klien yang dilindungi undang-undang dan kode etik dapat disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang. Mereka memanfaatkan klausul kerahasiaan ini untuk menyembunyikan identitas dan transaksi ilegal (Eliya, 2022). Dengan demikian, profesi Notaris berpotensi menjadi *gatekeeper* bagi pelaku kejahatan untuk mengamankan hasil tindak pidana mereka. Pencucian uang merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang kerap melibatkan berbagai profesi sebagai fasilitator, mulai dari pengacara, konsultan hukum, akuntan, pegadaian, hingga notaris. Khusus bagi notaris, posisinya sebagai pejabat yang mengetahui secara mendetail berbagai perbuatan hukum menjadikan pelaksanaan tugasnya sangat rawan terhadap penyalahgunaan wewenang (Wahyuni, 2022). Salah satu risiko terbesar adalah keterlibatan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam jaringan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan kerahasiaan data klien justru dapat menjadi tameng bagi aktivitas pencucian uang. Sehingga, secara tegas notaris diwajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam terhadap pelaku, termasuk keluarga dan rekan bisnisnya (Yusvira et al., 2025). Berdasarkan UU TPPU, transaksi yang tergolong mencurigakan meliputi:

- Transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil, kebiasaan, atau pola transaksi nasabah;
- Transaksi yang diduga dilakukan untuk menghindari kewajiban pelaporan sesuai peraturan pencegahan pencucian uang;
- Transaksi yang menggunakan atau membatalkan penggunaan aset diduga berasal dari tindak pidana;
- Transaksi yang diminta PPATK untuk dilaporkan karena terkait aset hasil tindak pidana.

Kewajiban pelaporan notaris ini bersumber pada UU TPPU dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 43 Tahun 2015. Untuk bisa mengklasifikasikan apakah perbuatan yang dilakukan merupakan TPPU, UU TPPU membaginya menjadi (Wahyuni, 2022):

1. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
3. Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hubah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan notaris adalah melalui Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer/KYC*) diterapkan oleh Notaris dalam empat situasi kritis (Humas, 2024). Pertama, prinsip ini wajib dilaksanakan sejak awal hubungan hukum, yaitu ketika Notaris pertama kali menjalin kerja profesional dengan pengguna jasa atau saat proses *on-boarding* layanan notarial dimulai. Kedua, identifikasi mendalam dilakukan jika terjadi transaksi keuangan baik dalam rupiah maupun valuta asing dengan nilai minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Batasan ini menjadi pemicu pemeriksaan lebih rinci untuk memastikan transparansi dan keabsahan dana. Ketiga, kewaspadaan ditingkatkan ketika Notaris mendeteksi transaksi mencurigakan yang berpotensi terkait TPPU atau pendanaan terorisme. Dalam situasi ini, verifikasi identitas dan tujuan transaksi harus dilakukan secara ekstra ketat. Keempat, Notaris wajib menerapkan prinsip ini jika terdapat keraguan terhadap kebenaran data atau informasi yang disampaikan pengguna jasa. Ketidaktepatan atau inkonsistensi dalam dokumen/laporan menjadi alasan untuk mengaktifkan prosedur verifikasi ulang. Dengan demikian, prinsip ini berfungsi sebagai *gatekeeper* untuk mencegah penyalahgunaan layanan notarial dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi TPPU (Edwar et al., 2019).

Yurisprudensi mengenai tanggung jawab notaris dalam sengketa akta perjanjian menunjukkan dualisme penafsiran. Di satu sisi, beberapa putusan pengadilan membatasi peran notaris semata sebagai *officium publicum* (pejabat pencatat) yang tidak bertanggung jawab atas muatan substantif perjanjian antar pihak. Di sisi lain, terdapat yurisprudensi yang mempertanggungjawabkan notaris atas *culpa in contrahendo* (kelalaian dalam kontrak) apabila terbukti mengabaikan prinsip *due diligence* dalam pembuatan akta (Nisa, 2025). Kasus-kasus di pengadilan menunjukkan bahwa notaris dapat dikenai tanggung jawab pidana, perdata, atau administratif jika akta yang dibuatnya digunakan untuk TPPU, meskipun tidak ada unsur kesengajaan (Syahidah, 2024). Misalnya, dalam beberapa putusan, notaris dinyatakan lalai karena tidak mendeteksi dokumen palsu atau tidak melakukan verifikasi mendalam terhadap sumber dana. Persoalannya menjadi lebih rumit ketika notaris telah melaksanakan PMPJ sesuai standar, tetapi pihak-pihak yang terlibat dalam akta melakukan penyembunyian informasi atau pemalsuan data yang sulit diidentifikasi pada tahap awal (Tarigan et al., 2024).

Inkonsistensi yurisprudensial ini menimbulkan *legal uncertainty* bagi notaris dalam menjalankan praktik notariil. Lebih lanjut, Kode Etik Notaris yang diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) secara tegas mensyaratkan standar profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas (Prasetyawati & Prananingtyas, 2022). Pelanggaran terhadap kode etik dapat berimplikasi pada sanksi berjenjang, mulai dari sanksi disipliner (teguran), sanksi administratif (skorsing), hingga *delictum sui generis* (pemberhentian tetap). Kompleksitas pertanggungjawaban notaris dalam sengketa akta meliputi tiga ranca (Nisa, 2025):

1. Pertanggungjawaban perdata (ganti rugi)
2. Pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan tindak pidana)
3. Pertanggungjawaban administratif-profesional (kode etik)

Penting untuk dicatat bahwa status *convictio* (status sebagai terpidana) tidak serta merta menghilangkan *naturrecht* (hak kodrati) notaris sebagai warga negara. Dilema ini memerlukan solusi hukum yang berkeadilan, di mana notaris tidak serta-merta dipersalahkan tanpa melihat itikad baik dan upaya *due diligence* yang telah dilakukan. Notaris menghadapi tantangan kompleks dalam membuktikan itikad baik mereka ketika suatu akta yang telah diterbitkan ternyata terindikasi digunakan untuk TPPU. Salah satu kendala utama adalah kesenjangan informasi, di mana notaris tidak memiliki akses memadai ke *database* keuangan atau sistem interpol untuk melacak asal-usul dana yang digunakan dalam transaksi. Hal ini menyulitkan notaris dalam melakukan pemeriksaan mendalam, meskipun telah menerapkan PMPJ secara ketat. Selain itu, aspek itikad baik sering kali diabaikan dalam penilaian hukum. Padahal, jika notaris telah bertindak profesional dan memenuhi seluruh kewajiban verifikasi sesuai standar, seharusnya mereka tidak serta-merta dipersalahkan hanya karena akta yang dibuatnya disalahgunakan oleh pihak lain. Ketidakjelasan batasan tanggung jawab ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan pedoman teknis dari PPATK atau Mahkamah Agung untuk menegaskan sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban. Tanpa kepastian ini, notaris berpotensi menghadapi risiko hukum yang tidak proporsional, yang justru dapat menghambat efektivitas peran mereka sebagai garda terdepan pencegahan TPPU.

Untuk mengatasi problematika tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan kolaborasi antar lembaga. Pertama, integrasi sistem verifikasi *real-time* antara notaris dan database PPATK dapat menjadi solusi teknis untuk mempermudah akses informasi keuangan yang mencurigakan. Kedua, pelatihan khusus perlu ditingkatkan guna membekali notaris dengan kemampuan mendeteksi *red flags* TPPU, seperti transaksi tidak wajar atau penggunaan dokumen palsu. Ketiga, aspek perlindungan hukum proporsional harus diperkuat melalui penegasan aturan bahwa notaris yang telah menjalankan PMPJ secara patut tidak boleh dikenai tuntutan pidana jika terjadi penyalahgunaan akta. Rekomendasi ini tidak hanya melindungi profesi notaris dari risiko hukum yang tidak adil, tetapi juga memperkuat sistem pencegahan TPPU secara keseluruhan melalui pendekatan yang berimbang antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap pihak yang bertindak dalam itikad baik. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan fungsi *gatekeeper*-nya secara lebih efektif tanpa dihantui ketakutan akan sanksi yang tidak proporsional.

Penutup

Tulisan ini menyimpulkan bahwa Notaris sebagai pejabat publik menghadapi dilema kompleks dalam pencegahan TPPU. Di satu sisi, Notaris wajib menerapkan PMPJ secara ketat sesuai UU No. 8 Tahun 2010 dan PP No. 43 Tahun 2015, namun di sisi lain menghadapi keterbatasan akses informasi dan ketidakpastian hukum. Terdapat tiga aspek krusial: (1) Perlunya peningkatan kolaborasi antara Notaris dengan PPATK melalui integrasi sistem verifikasi *real-time*, (2) Pentingnya pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan deteksi transaksi mencurigakan, dan (3) Keharusan penegasan batasan tanggung jawab Notaris dalam regulasi untuk menghindari ketidakpastian hukum. Solusi yang ditawarkan bersifat proporsional dengan menyeimbangkan antara kewajiban pencegahan TPPU dan perlindungan terhadap Notaris yang telah bertindak profesional.

Daftar Pustaka

- Adjie, H. (2018). *Hukum notaris Indonesia : (tafsir tematik terhadap UUU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris)* (A. Gunarsa, Ed.; 5th ed.). Refika Aditama.
- Admin. (2025). *Pentingnya PMPJ bagi Notaris dan Pengguna Jasanya : Menjaga Integritas dan Mencegah Risiko Hukum*. Kemenkum.Go.Id. <https://kalsel.kemenkum.go.id/berita->

¹Muhammad Iqbal Hamdani, ²Rusdianto Sesung

<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>

utama/pentingnya-pmpj-bagi-notaris-dan-pengguna-jasanya-menjaga-integritas-dan-mencegah-risiko-hukum

- Afif, R. N., Ihsan, A. M., & Kusuma, E. (2024). Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 5(1). <https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.47761>
- Edwar, Rani, F. A., & Ali, D. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(2). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p05>
- Eliya, N. (2022). PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI ERA DIGITAL MELALUI APLIKASI GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML). *Jurnal Hukum To-Ra*, 8(3), 275–292. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.148>
- Humas. (2024). *Garda Terdepan Cegah TPPU dan TPPT, Dua Kewajiban Notaris Sebagai Pihak Pelapor*. Banten.Kemenkum.Go.Id. <https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/garda-terdepan-cegah-tppu-dan-tppt-dua-kewajiban-notaris-sebagai-pihak-pelapor>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nisa, S. K. (2025). Notaris Sebagai Terpidana Dalam Sengketa Para Pihak Atas Akta Perjanjian yang Dibuatnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/PID.B/2022/PN.JKT.BRT). *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- Prasetyawati, B. I., & Prananingtyas, P. (2022). Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. *NOTARIUS*, 15(1). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46043/21407>
- Syahidah, A. H. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG TERINDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL). *Kabilah: Journal of Social Community*.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., Meinarni, N. P. S., Hs, F., Sumartini, N. W. E., Sugiharti, D. K., & Paminto, S. R. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum* (M. Rohman, Efitra, & Y. Agusdi, Eds.; 1st ed., Vol. 1). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tarigan, A. E., Suprpti, E., Jaya, E., & Tarsono, E. (2024). PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) BAGI NOTARIS/PPAT SEBAGAI UPAYA MENCEGAH SENGKETA PERTANAHAN. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 6(2).
- Wahyuni, W. (2022). *Melihat Fungsi Notaris dalam Pencegahan TPPU*. Hukumonline.Com.
- Yustiavandana, I., Sastrawan, I. N., Purwana, A. S., Prachmasetiawan, F., Satria, N. B., Riayanto, R., Sumiyati, N., Hertaty, A. Y., Panawiningsih, D., Ellion, D. L., Leonardo, A., Fudail, M. S., Hefzi, A. M., Gunawan, H., Nurliza, Chaerani, N., Nauli, Z. D., Srisenjayati, D., Acarawaty, E., & Hanggarwati, B. R. (2018). *Penilaian Risiko Sektoral Notaris Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*. Kementrian Hukum dan HAM. https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1737693173_.pdf
- Yusvira, N. (2025). *Tampilan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Melaporkan Pihak-Pihak dalam akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*. Rewangrencang.Com. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/924/487>
- Yusvira, N., Deni, F., & Satrio, Y. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Melaporkan Pihak-Pihak dalam akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.924>